



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 4 NOMOR 1 DESEMBER 2020

MODEL KEPEMIMPINAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI): SEBUAH TAWARAN UNTUK MASA
DEPAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DI
INDONESIA

Surahman Amin

INOVASI PENGEMBANGAN MADRASAH BERBASIS
TAHFIDZ; STUDI PENGEMBANGAN PROGRAM UNGGULAN
DI MTS DAN MA TAQWIYATUL WATHON DEMAK

Ali Imron

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Endi Rochaendi Dan Ahmad Salim

PEMBERDAYAAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAKSANAAN
TUPOKSI

Ahmad Salim Dan Endi Rochaendi

SANG SURYA DI WILAYAH MINORITAS MUSLIM
(EKSISTENSI GERAKAN PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH DI PAPUA BARAT)

Indria Nur, Rusdi dan Sudirman

SANG SURYA DI WILAYAH MINORITAS MUSLIM
(EKSISTENSI GERAKAN PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH DI PAPUA BARAT)

Septia Rosalina Dan Jauharotul Makniyah



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**



**MODEL KEPEMIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI):
SEBUAH TAWARAN UNTUK MASA DEPAN KEPEMIMPINAN
TRANFORMATIF DI INDONESIA**

Surahman Amin

Dosen Pascasarjana IAIN Sorong

Surahman.amin74@gmail.com

Abstract

One of the important elements in community development is the ulama. The Ulama are duty bearers of the Prophets who rely on the implementation of their self-serving duties to Allah SWT. and the implementation of the duties of the Caliphate on earth in accordance with the will and guidance of Allah SWT. which was sent down to the Prophets and Apostles. The prophets and messengers were sent in turn to guide people to find their identity as religious creatures, which ended with the sending of the last Prophet and Rasul, Muhammad. After our Master Muhammad (s). passed away to Rahmatullah, then the apostolic mission that he carries until the end of time and for all mankind, is the responsibility of the scholars as heirs of the Prophets to continue this heavy but noble task until the end of time.

Keyword: Ulama Council, Leadership, Indonesia

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia meskipun baru berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah/26 Juli 1975, tetapi kehadirannya cukup signifikan dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspeknya.

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas, penduduknya memiliki keragaman budaya, bahasa, adat istiadat dan agama. Dilihat dari sisi agama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu tidak mudah menyatukan anak bangsa dengan segala macam kompleksitasnya. Diperlukan pemimpin yang mampu mengayomi dan melayani seluruh anak bangsa tanpa ada diskriminasi.

Makalah ini mengemukakan model kepemimpinan MUI sebagai sebuah tawaran bagi kepemimpinan transformatif untuk menjadi alternatif bagi Indonesia masa depan yang mampu mengelola perbedaan dan kepentingan secara internal serta beradaptasi dan berkompetisi dengan berbagai bangsa di berbagai kawasan serta mampu mengambil peran untuk kemaslahatan dan perdamaian dunia.

PEMBAHASAN

A. Model Kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia

Sebelum berbicara mengenai model kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terlebih dahulu dikemukakan bahwa kepemimpinan transformatif pertamakali dikemukakan oleh Mc Gregor Burns dan yang telah dikembangkan oleh Stone, Russell, & Patterson (2003) menyatakan bahwa ada empat karakteristik utama kepemimpinan transformatif :

1. Pengaruh ideal. Visi dan perilaku karismatik yang mengilhami orang lain untuk mengikuti.
2. Motivasi inspirasional. Kapasitas untuk memotivasi orang lain untuk berkomitmen pada visi.
3. Rangsangan intelektual. Mendorong inovasi dan kreativitas.
4. Pertimbangan individual. Melatih untuk kebutuhan spesifik pengikut.

Memperhatikan empat ciri utama kepemimpinan transformatif, maka uraian berikut menunjukkan mengapa model kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat diajukan sebagai tawaran bagi masa kepemimpinan transformatif di Indonesia.

Setidaknya ada empat faktor yang dirumuskan secara eksplisit dalam kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu visi, misi, orientasi dan peran.

1. Visi

Adapun visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah swt. (baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur), menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wa al-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

2. Misi.

- a. Menyelenggarakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah Islamiyah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam menegakkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Orientasi

a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

b. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa

kebajikan (amal saleh) dan semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khaerat)

d. Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyah) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

f. Syuriyah.

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesian merupakan wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. Duwaliyah.

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

4. Peran.

Berdasarkan jatidiri ulama sebagai waratsatul anbiya', maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai berikut:

a. Sebagai Ahli Waris Para Nabi (Waratsatul Anbiya')

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai waratsatul anbiya' (ahli waris tugas-tugas para Nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (al-Nubuwwah), yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa Khadim al-Ummah).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Mungkar.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf dan nahi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah pengkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang berusaha senantiasa merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khaira ummah).

e. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaruan (al-Tajdid)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid, yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

f. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Ishlah al-Ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (Ishlah al-Ummah) yang meliputi:

- 1) Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al jam'u wa al-tawfiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.
- 2) Sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) dengan cara:
 - (a) Membina dan memelihara kehidupan umat (himayah al-ummah terutama dalam aqidah, syariah dan akhlak.
 - (b) Penguatan pemberdayaan kehidupan umat (taqwiyyah al-ummah)
 - (c) Berusaha terus menerus menyatukan umat (tawhid al-ummah)
- g. Sebagai pengembangan kepemimpinan umat (Qiyadah al-Ummah)

Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (syirkah al-mas'uliyah) terutama dalam hal:

- 1) Terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama.
- 2) Perbaikan akhlak bangsa.
- 3) Pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka Majelis Ulama Indonesia ikut berperan sebagai pengembangan kepemimpinan umat (qiyadah al-ummah) secara kelembagaan.

Memperhatikan model kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercantum dalam visi, misi, orientasi dan perannya dalam pembinaan umat dengan segala macam kompleksitasnya, dapat dinyatakan bahwa model tersebut sesungguhnya dapat menjadi alternatif kepemimpinan transformatif untuk Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Meski tidak mudah mengimplementasikannya, bahkan Majelis Ulama Indonesia sekalipun, belum mampu menunjukkan secara optimal model kepemimpinan yang digagasnya sendiri, karena memang Majelis Ulama Indonesia hanya bagian kecil dari kepemimpinan bangsa dengan segala macam keterbatasannya.

Pada sisi lain, transformasi kepemimpinan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 dengan sistem demokrasi, meski mengalami perubahan secara spektakuler dalam pemilihan pemimpin pada berbagai tingkatan melalui sistem pemilihan langsung, pada kenyataannya belum mampu melaksanakan pemilihan

pemimpin seperti yang diidealkan oleh cita-cita reformasi yang bertekad memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem pemilihan langsung yang bertujuan menjaring dan memilih pemimpin yang terbaik menunjukkan belum berjalan seperti yang diidealkan, karena kenyataan menunjukkan bahwa money politicks masih mewarnai jalannya pemilihan, belum lagi kecurangan yang terjadi menjelang dan setelah pemilihan berlangsung, meski telah dibuat aturan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Dalam masalah ibadah, fatwa MUI yang paling berani adalah permintaan kepada para pejabat pemerintah untuk menjadi teladan dalam beribadah, baik teladan masyarakat secara umum, maupun teladan dilingkungan kerjanya. Fatwa ini merupakan sindiran halus dari MUI kepada para pejabat negara. Hamka memahami benar situasi para pejabat waktu itu yang sangat mudah untuk tersinggung, maka dia menggunakan gaya bahasa yang lebih halus yaitu keteladanan.

Pada bidang sosial, pandangan tasawuf Hamka tentang perlunya hidup sederhana dijewantahkan dalam fatwa hidup sederhana. Sementara masalah penyebaran narkoba, makanan yang diragukan kehalalannya, tentang perubahan alat kelamin merupakan isu yang dinilai MUI layak untuk dijadikan fatwa. Pada masa Hamka, ada upaya membawa MUI pada dunia politik, yaitu ketika ada tekanan dari kalangan- kalangan politisi Islam agar MUI “bersuara” mengenai pemilu 1977 dan Sidang umum MPR tahun.

1978. Hamka memang mantan politisi pada masa demokrasi liberal, namun nampaknya dia menilai bahwa ikut arus akan membawa citra negatif pada MUI itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga posisi MUI sebagai jembatan pemerintah dan rakyatnya, maka MUI lebih memilih sikap netral, dengan argumen bahwa suara politik Islam bisa disalurkan pada dua partai dan satu golongan karya yang sudah ada (MUI, 1980). Meskipun demikian, Hamka meminta MPR dan pemerintah untuk tidak mencantumkan aliran kepercayaan sebagai agama resmi, serta tidak mengutak-ngatik UU perkawinan hasil kompromi pemerintah dengan umat Islam yang sudah disepakati tahun

1973. Disinilah kita dapat memahami bahwa Hamka telah meninggalkan dunia politik praktis, sejalan dengan sikapnya untuk menjadi Ketua Umum MUI yang merupakan lembaga yang tidak berpolitik.

Namun karakter tegas Hamka muncul pada akhir periode kepemimpinannya, sehingga membawa MUI untuk berhadapan dengan kebijakan politik pemerintah. Fatwa tentang keharaman vasektomi dan

tubektomi serta haramnya ikut merayakan natal bersama bagi kaum nasrani telah membawa MUI berhadapan secara frontal dengan pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu pemerintah Orde Baru sedang menggalakkan program keluarga berencana. Program KB tersebut dijalankan dengan anjuran agar masyarakat menggunakan berbagai alat kontrasepsi, dan salah satunya adalah vasektomi dan tubektomi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaptein (2004:12), bahwa fatwa tersebut merupakan counter dari kebijakan pemerintah. Meskipun isu vasektomi dan tubektomi tersebut baru mencuat pada tahun 1984 (Masa Syukri Ghazali).

Pertentangan sengit antara MUI dan pemerintah berlangsung ketika MUI mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang ikut merayakan Natalan bersama. Fatwa itu merupakan serangan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang menggalakkan program kerukunan antara umat bergama, apalagi awal tahun 1970- an terjadi kerusuhan Islam dan Nasrani di berbagai daerah. MUI menilai bahwa ini adalah masalah aqidah yang sudah jelas hukumnya, dan merayakan natal merupakan ibadah bagi kaum Nasrani, dan tidak bagi umat Islam yang memiliki aqidah, hari raya dan tata cara ibadah tersendiri untuk diikuti. Fatwa tersebut merupakan bumerang bagi pemerintah yang memang menjadi pendiri lembaga MUI ini (Saidi, 2005: 91). Fatwa tersebut mengundang pro dan kontra yang luas di tengah masyarakat, dan hal itu membuat pemerintah melalui Menteri Agama Alamsjah mendesak MUI untuk mencabut fatwa tersebut. Kontan saja, sebagaimana yang diungkapkan Muhamad Yusuf, hal itu membuat Hamka marah, dan tetap bersikukuh untuk tidak mencabut fatwa. Konflik tersebut membuat Menteri Agama mengancam akan mundur yang ditanggapi oleh Hamka dengan tegas, bahwa permasalahan ini merupakan tanggung jawab Ketua Umum MUI bukan Menteri Agama, dan beliau kemudian memilih untuk mundur.

Hamka memang berusaha membangun kewibawaan MUI baik dihadapan pemerintah maupun masyarakat, dan dia tidak takut untuk konflik dengan siapapun termasuk dengan pemerintah. Selain masalah fatwa natal, vasektomi dan tubektomi, Hamka juga sering mendesak pemerintah untuk memperhatikan masalah kristenisasi. Pada tanggal 17 September

1975 atau dua bulan setelah beliau diangkat, Hamka mendatangi Presiden Soeharto untuk membicarakan masalah Kristenisasi di berbagai daerah termasuk di tanah kelahiran Hamka (Minangkabau) maupun tanah kelahiran Soeharto (Jawa Tengah). Pada saat sidang Umum MPR 1978, dimana UU perkawinan akan direvisi lagi, dan banyak kalangan Islan menilai banyak terjadi

penyimpangan, Hamka melalui lembaga MUI-nya mengeluarkan ancaman (Saidi, 2004: 91): “Jika Undang-undang tersebut disahkan maka umat Islam jangan menerima dan melaksanakannya, jika umat Islam mengakui hukum perkawinan yang bukan dari hukum Islam maka tindakannya merupakan pelanggaran terhadap Agama Islam”.

Hamka selama menjadi ketua Umum MUI sangat tegas sikapnya baik yang ditunjukkan melalui fatwa atau langkah- langkah lainnya terutama pada soal Kristenisasi dan aliran kepercayaan. Sebagaimana yang dibahas dahulu, bahwa sikap itu merupakan hasil didikan dari Muhammadiyah yang telah membesarkannya dahulu. Sikap tidak mau berkompromi dengan pemerintah yang dinilainya melanggar syariat agama pada hal-hal prinsipil (Aqidah dan ibadah) mencerminkan karakter kepemimpinan yang dibentuk semenjak kecil. Meskipun demikian, Hamka dinilai termasuk orang yang lemah lembut, rendah hati, selalu menjauhi pertentangan ikhtilaf, namun sikap itu tidak membuat beliau lembek dalam megahadapi pelanggaran hukum agama. Inilah sikap yang oleh Azumardi Azra disebut sebagai sikap Ambigu.

Pelanggaran Aqidah mendapat sorotan utama dari MUI pada masa Hamka. Tidak tanggung-tanggung MUI memfatwakan sesat bagi kelompok Islam Jamaah (MUI, 1980), jamaah ahmadiyah (MUI, 1980) dan menganggap Jamaah Hizbullah adalah bagian dari organisasi Islam yang berpaham Syiah. Selain itu MUI memfatwakan haram bagi pihak-pihak yang melakukan upaya pedangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil. Dalam kasus jamaah ahmadiyah MUI meminta pemerintah untuk mencabut surat ijin yang dikeluarkan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13. tanggal 13-03-1953. Fatwa itu pada pelaksanaannya mendapat sambutan dari umat Islam. Namun permasalahan ini berbenturan dengan masalah politik, karena Jamaah Ahmadiyah di beberapa daerah mendapat dukungan dari Pemerintah untuk kepentingan suara.

Mengenai Islam Jamaah, MUI menilai mereka banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun sudah dilarang oleh pemerintah semenjak tahun 1971, namun organisasi ini tetap beroperasi dengan menggunakan berbagai nama. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk ke dalam golongannya adalah kafir dan masuk neraka. Organisasi ini mengajak umat Islam untuk mengangkat “Amirul Mukminin” dan menaatinya. Siapa saja yang setia kepada pemimpin organisasi ini, dia akan masuk surga, dan ajaran Islam yang wajib dituruti adalah ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mukminin tersebut. Pengikut organisasi ini harus memutuskan hubungan dengan

siapapun termasuk orang tuanya yang tidak mau masuk ke dalam organisasi ini, tidak sah shalat dibelakang orang bukan dari jemaahnya, pakaian anggota organisasi ini yang tersentuh oleh yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mampu mengajak istrinya untuk masuk organisasi ini, jika tidak wajib menceraikannya, dan perkawinan yang sah menurut jamaah ini adalah perkawinan yang direstui oleh amirul mukminin.

Baik Ahmadiyah maupun Islam Jamaah, keberadaanya sangat meresahkan masyarakat dan merusak akidah umat. Sehingga MUI memfatwakan sesat bagi mereka. Mengenai tidak didengarnya fatwa itu oleh mereka, maka Hafidz Usman berkomentar, “Sudah menjadi kewajiban MUI untuk menjaga aqidah umat Islam, sementara penolakan terhadap fatwa itu adalah persoalan lain”. Sikap tegas dengan memfatwakan sesat, tidak berlaku pada jamaah Hizbullah. Organisasi ini dinilai merupakan organisasi massa yang memiliki pemahaman tersendiri tentang Islam (Fatwa MUI tanggal 2 Agustus 1978).

Sikap tegasnya tidak nampak pada masalah-masalah politik, beliau memilih untuk diam ketika umat Islam memintanya bersikap ketika pada pemilu 1977, kemudian munculnya kekisruhan selama pemilu 1977, Hamka dan MUI hanya mampu memberikan saran-saran pada pemerintah, tanpa saran-saran tersebut dipublikasikan. Sikap kehati-hatianya pun nampak mengenai pandangan pada Pancasila. Dalam sidang MPR 1978, dia bersikap hati-hati dalam menilai Pancasila, dan dia menganjurkan agar jangan dipertentangkan dengan Islam. Jauh berbeda sikapnya ketika duduk di Konstituante dulu.

Sikap tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa dunia politik bukan ruang bagi MUI agar dapat diterima semua pihak. Meskipun banyak kalangan menilai bahwa Hamka telah terjerat oleh pemerintah melalui MUI, setidaknya dibatasi geraknya dalam menyuarakan kebenaran. Hamka tegas dalam soal-soal pelanggaran aqidah dan ibadah, namun tidak banyak bersikap dalam soal-soal politik.

Hubungan yang rumit dengan pemerintah karena fatwa dan kebijakan MUI yang bersebrangan dengan keinginan pemerintah, ternyata tidak membuat hubungan MUI dan pemerintah semuanya buruk. Diplomasi MUI terhadap pemerintah berhasil dalam mengatasi berbagai permasalahan umat Islam terutama Kristenisasi. Untuk menanggulangi masalah Kristenisasi, maka pemerintah atas permintaan MUI melakukan berbagai langkah, yaitu:

- 1) Menyambut baik dan mendukung keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama.

- 2) Keputusan Menteri Agama No.77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia serta keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.

Pedoman penyiaran agama, bantuan luar negeri terhadap lembaga-lembaga agama (baca Kristen), serta aturan pembangunan tempat ibadah, disatu sisi memang menghambat laju dari proses kristenisasi tersebut. Selain itu, kerjasama MUI dengan ABRI telah mengurangi stigma buruk ABRI terhadap umat Islam karena munculnya isu komando Jihad.

B. Analisa Kepemimpinan Hamka di MUI

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi secara umum. Gaya kepemimpinan adalah cara dan teknik yang digunakan pemimpin untuk membimbing, mempengaruhi dan menggerakkan anggota-anggotanya (Thoha, 1986). Hamka memiliki ketegasan yang besar dalam soal pelanggaran Aqidah Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari ketegasan mereka dalam menghentikan penyebaran organisasi Islam yang mereka nilai menyimpang. Selama kepemimpinannya Hamka, MUI telah mengeluarkan fatwa sesat bagi gerakan Islam Jamaah (1978) dan Ahmadiyah (1980), serta menyerukan kepada pemerintah agar mencabut surat izin beroperasinya Jamaah ini. Sementara fatwa sesat tidak diberikan pada Jamaah Hizbullah (1978) yang hanya dinilai merupakan Ormas yang bukan dari aliran ahlussunah wal jamaah.

Pilihan Hamka untuk mengabdikan diri di MUI yang bergerak dalam bidang dakwah non-politik didasarkan pada sikap Orde Baru yang kurang bersimpatik pada Islam politik dan fakta sejarah bahwa perjuangan Islam di dunia politik selalu kandas di tengah jalan. Strategi pengembangan organisasi diupayakan dijauhkan dari dunia politik praktis. Hal itu didukung oleh sikap Ketua Umumnya yang tidak tertarik untuk membawa MUI ke dunia tersebut. Hamka menilai bahwa dunia politik penuh intrik dan fitnah.

Berkenaan dengan Isu syariat dan negara Islam, Hamka selama menjadi Ketua Umum MUI, tidak banyak menyerukan tuntutan yang berkenaan dengan hal itu. Sikap Hamka tersebut bertolak belakang dengan sikap ketika masih duduk di Konstituante, dimana Hamka lantang dalam memperjuangkan Islam sebagai Ideologi. Meskipun demikian, Hamka tetap menilai bahwa Pancasila itu kedudukannya berada di bawah Al Quran dan Assunah.

Hamka bersikap frontal baik terhadap pemerintah maupun masyarakat, jika terdapat pelanggaran aqidah, termasuk sikap tegasnya pada proses kristenisasi, UU perkawinan, maupun fatwa tentang natal. Sikap tersebut membawa dampak buruk bagi MUI ketika Hamka dan pemerintah bersitegang.

Hamka dikenal sebagai sosok pemimpin yang retorik, tegas, pleksibel dan independent mindeness (Madjid, 1978; Noer, 2001). Gaya kepemimpinan yang pleksibel yang dibarengi dengan sosoknya yang kharismatik, sikap yang ramah, rendah hati dan nama yang dikenal semua orang tersebut berhasil membuat MUI pada awal pembentukannya dapat diterima oleh semua kalangan. Kharismatik adalah suatu kualitas individu yang membuat orang lain hormat dan kagum, sehingga orang lain bersedia mengikuti semua perintahnya dengan senang hati. Para pemimpin transformasional menggunakan cara yang memungkinkan mereka dianggap sebagai model bagi para pengikut mereka (Allolangi, 2012).

Hamka memfokuskan kegiatan pengembangan organisasi agar MUI dikenal dan diterima oleh masyarakat Islam di dalam dan diluar negeri. Selain itu untuk tujuan tersebut Hamka berusaha untuk menyerang balik opini negatif tentang MUI yaitu sebagai lembaga kaki tangan pemerintah dan berpotensi menjadi saingan ormas-Ormas Islam yang ada. Hamka sangat yakin bahwa dia bisa independen di tengah tekanan pemerintah dan masyarakat nanti.

Pada masa Hamka fatwa diupayakan untuk tidak masuk pada masalah ikhtilaf. Masa hamka merupakan masa paling produktif dikeluarkannya fatwa (23 fatwa), Fatwa yang menonjol pada masa Hamka adalah fatwa natal dan kristenisasi, dan sikapnya pada UU perkawinan. Fatwa dan sikapnya tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah.

Berkenaan dengan hubungan antara MUI dan pemerintah, Hamka sejak awal sudah menjelaskan pada mereka bahwa dia akan selalu berposisi di tengah seperti kue bika, tidak berat kesalah satu pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Hamka berusaha membangun kewibawaan MUI baik dihadapan pemerintah maupun masyarakat, dan dia tidak takut untuk konflik dengan siapapun termasuk dengan pemerintah. Pemimpin memberikan arti dan tantangan bagi pengikut dengan maksud menaikkan semangat dan harapan, menyebarkan visi, komitmen pada tujuan dan dukungan tim (Kaihatu dan Rini, 2007). Kepemimpinan transformasional secara jelas mengkomunikasikan harapan- harapan, yang diinginkan pengikut tercapai (Kaihatu dan Rini, 2007).”.

Azra menggambarkan Hamka sebagai sosok yang penuh dengan ambiguitas yang memiliki sifat radikal disatu sisi, namun banyak melakukan

kompromi dan bersikap moderat disisi lain. Sikap radikal dapat dilihat pada kritik-kritiknya terhadap penulisan sejarah Islam oleh beberapa pihak baik dari kalangan Indonesia maupun barat yang dinilainya hendak memutuskan rantai hubungan Islam Indonesia dengan pusatnya Islam yaitu Mekah, ikut sertanya beliau pada upaya perjuangan penegakan Islam di Indonesia di konstituante, serta kritik-kritik tajamnya pada sistem manipol usdek yang dijalankan Soekarno yang pada akhirnya membawanya ke dalam tahanan dari tahun 1964 sampai 1966. Ketika menjadi Ketua MUI, sifat kerasnya itu dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang banyak bersebrangan dengan keinginan pemerintah dan sebagian kalangan Islam itu sendiri. Sikap teguhnya itu membuat Hamka memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI pada tahun 1981 daripada harus mencabut fatwa yang telah dia keluarkan. Sikap moderat juga banyak mewarnai sikap dan pandangan Hamka, seperti pada penerimaannya untuk bergabung dengan pemerintah Jepang serta kesediannya untuk menerima pancasila sebagai asas MUI. Maka wajar jika banyak kalangan menjuluki Hamka sebagai tokoh yang unik.

KESIMPULAN

MUI telah memberikan sumbangsih yang besar bagi umat Islam Indonesia. Anggapan orang MUI sebagai lembaga “kaki tangan” pemerintah lebih disebabkan kurangnya MUI menampung aspirasi dari masyarakat. MUI dalam perjalanannya berusaha untuk membangkitkan Umat Islam Indonesia dari keterpurukannya, dan MUI memilih jalan dakwah sosial kemasyarakatan untuk memecahkan persoalan tersebut. Perlu ada upaya yang lebih sistematis dan mengarah pada aspek pengembangan fikriyah (pemikiran Islam), apalagi MUI merupakan lembaga musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim, dan tidak terlalu difokuskan pada bidang sosial kemasyarakatan yang memang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. MUI harus kembali memfokuskan pada pengembangan aspek pemikiran Islam, sehingga Islam mampu menjadi solusi dari segala permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Bukankah Islam mempunyai solusi integral dalam permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya?. Hal inilah yang menjadi home work bagi MUI.

Selain itu MUI harus menghindarkan diri menjadi lembaga elite yang mempunyai jarak tertentu dengan masyarakat. Apalagi kedekatannya dengan pemerintah telah menjadikan lembaga ini berkedudukan seperti lembaga

negara lainnya. MUI tidak boleh lupa bahwa mereka adalah ulama bukan pejabat yang memang dalam sejarahnya merupakan kelompok yang tidak terpisahkan dan berbaaur dengan kehidupan masyarakat umum. Hamka telah memberikan warisan kepribadian dan pondasi yang kokoh untuk digunakan dalam lebih mengembangkan dan memajukan MUI ini, sehingga Ulama benar-benar menjadi generasi penerus para nabi, bukan generasi pengabdian para penguasa negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Allolangi, Y.R. 2012. Kepemimpinan transformasional sebagai Kepemimpinan dakwah. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 6 No. 19 | Edisi 152 Januari-Juni 2012 Bhaskara, R.D dan Sandroto, C.W.
2011. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT Indosiar Visual Mandiri Departemen News. JURNAL INTEGRA VOL. 1, NO. 2, DESEMBER 2011: 191-206
- Efendi, D dan Syafi'i Anwar. (2006). MUI Perlu Mereformasi Diri. [online]. Tersedia: <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=861> [9Juni 2006]
- Gottschalk, L.. (1986). Mengerti Sejarah. Jakarta: UI-Press
- Hidayat, K dan Haryono. (2004).
- Manuver Politik Ulama (Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialetika Ulama Negara). Yogyakarta: Jalasutra
- Kaihatu. S. T. (2007). Kepemimpinan Transformasional dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan atas Kualitas Kehidupan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Perilaku Ekstra Peran: Studi pada Guru-Guru SMU di Kota Surabaya. JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAN, VOL.98, NO. 1, MARET 2007: 49-61

Kaptein, Nico J. G. (2004). *The Voice of The Ulama: Fatwas and Religious Authority In Indoneisa*. [online]. Tersedia [http:// bookshop.iseas.edu.sg](http://bookshop.iseas.edu.sg)

Kuntowijoyo. (2001). “Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam: Mitos, Ideologis dan Ilmu“. *Historia, Jurnal Pendidikan Sejarah*. 4 (8).1-23.

Madjid, N. (1978). “Buya Hamka, Propil Seorang Ulama Berjiwa Independen”, dalam *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, Jakarta: Dewan Dakwah Indonesia

MUI. (2005). *MUI dalam Dinamika Sejarah*. Jakarta: Sekretariat MUI

MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MU

MUI. (1976). *MUI tahun 1976*. Jakarta: Sekretariat MUI

MUI. (1975). *Keputusan-Keputusan Munas*

I MUI. Jakarta: Sekretariat MUI

MUI. 1980). *Keputusan-keputusan Munas*

II MUI. Jakarta: Sekretariat MUI MUI.(1985). *Keputusan-Keputusan Munas*

III MUI. Jakarta: Sekretariat MUI

MUI. (1982). *MUI Umat dan Pembangunan*. Jakarta: Sekretariat MUI Noer, D. (1987). *Partai Islam Di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafitipers

Noer, D. (2001). *Membincangkan Tokoh- Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan Mimbar Ulama tahun VII no 63 tahun 1982

Mudzhah, M.A (2001). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS

Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Saidi, A. (2004). *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijaksanaan Agama Orde Baru)*. Jakarta Selatan: Desantara

Sjamsuddin, H. (2007). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak

Suhelmi, Ahmad. (2001). Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam. Jakarta Timur: Darul Palah

Su-Yung Fu. 2000. The Relationship among Transformational Leadership, Organizational Commitment and Citizenship Behavior: The Case of Expatriates. Master's Tesis. URN: etd-0201101-153856. Email-M8645413@student.nsysu.edu.tw.

Suwirta, A. (2001). Sejarah Intelektual, Percikan Pemikiran dari Dunia Barat dan Islam. Bandung: Penerbit Suci Press

Thoha, M. (1986). Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Rajawali